



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR : 036 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR :
035 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN
VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PERSYARATAN PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU PADA TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen keanggotaan persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu dalam masa tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran proses pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen keanggotaan persyaratan partai politik Calon peserta Pemilu pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim kerja untuk melaksanakan proses kegiatan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik serta fasilitasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Personil keanggotaan dalam Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Keanggotaan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c dan huruf d tersebut diatas,

maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Keanggotaan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 877 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Petugas Administrasi Sistem Informasi Partai Politik Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1856/TIK.02-SD/14/2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal pendaftaran Admin Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 037.2 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Keanggotaan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR : 035 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KEANGGOTAAN PARTAI CALON POLITIK PESERTA PEMILU 2024.

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Keanggotaan Calon Partai Politik Peserta Pemilu 2024;
- KEDUA : Menetapkan Susunan personalia dan ketugasan Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 KPU Kabupaten Brebes, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan masa kerja Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Keanggotaan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Penugasan Operator Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Keanggotaan Calon Partai Politik Peserta Pemilu 2024 ditetapkan dengan Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 15 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

IMAN SYAH BUNJONO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR : 036 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES NOMOR : 035 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI
ADMINISTRASI PERBAIKAN KEANGGOTAAN PARTAI CALON POLITIK
PESERTA PEMILU 2024

**TIM KERJA TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU 2024**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Muamar Riza Pahlevi, S.IP, M.H	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Verifikasi Administrasi pada pelaksanaan proses Verifikasi Administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan.
2.	Ita Listiana Ningsih, S.Pd	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Verifikasi Administrasi pada pelaksanaan proses Verifikasi Administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan.
3.	Akhmad Nizam Baequni, M.Pd	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Verifikasi Administrasi pada pelaksanaan proses Verifikasi Administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan.
4.	Mochamad Muarofah, M. Kom	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Verifikasi Administrasi pada pelaksanaan proses Verifikasi Administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan.
5.	Sri Nurokhmi Susilowati, M.Pd	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Verifikasi Administrasi pada pelaksanaan proses Verifikasi Administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan.
6.	Bambang Yusmanto, S.E., M.Si.	Penanggung Jawab	1. Bertanggungjawab terhadap ketugasan dan proses pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan. 2. Melaporkan pelaksanaan verifikasi administrasi dan

			verifikasi administrasi perbaikan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota .
7.	Iman Syah Budiono, S.H	Koordinator	<ol style="list-style-type: none">1. Menentukan kebijakan-kebijakan pelaksanaan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan;2. Menyusun program kegiatan pelaksanaan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan;3. Memantau jalannya pelaksanaan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan;4. Berkordinasi dengan Bawaslu, Media dan pihak lainnya berkaitan dengan pelaksanaan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan;5. Mengkoordinasikan pembagian kerja petugas verifikasi dalam melaksanakan pengisian lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL;6. Melaporkan pelaksanaan proses verifikasi administrasi setiap harinya kepada penanggung jawab
8.	Herry Fajar Purnomosidi, S.E.		<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL;2. Bertanggungjawab terhadap pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL;3. Memberikan status "verifikasi telah selesai" oleh operator verifikasi pada pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai

			<p>politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan per kecamatan pada SIPOL oleh petugas verifikasi.</p> <p>4. Melaporkan rekapitulasi pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL secara berkala.</p>
9.	Heru Kristanto, S. Kom	Petugas Verifikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL;2. Bertanggungjawab terhadap pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL;3. Memberikan status "verifikasi telah selesai" oleh operator verifikasi pada pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan per kecamatan pada SIPOL oleh petugas verifikasi.4. Melaporkan rekapitulasi pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL secara berkala.

10.	Lesiana Wijastuti, S.Kom		<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL;2. Bertanggungjawab terhadap pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL;3. Memberikan status "verifikasi telah selesai" oleh operator verifikasi pada pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan per kecamatan pada SIPOL oleh petugas verifikasi.4. Melaporkan rekapitulasi pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL secara berkala.
11.	RR. Riza Anggara S, S.Kom		<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL;2. Bertanggungjawab terhadap pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL;3. Memberikan status "verifikasi telah selesai" oleh operator verifikasi pada pengisian status (sesuai/tidak sesuai)

			<p>setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan per kecamatan pada SIPOL oleh petugas verifikasi.</p> <p>4. Melaporkan rekapitulasi pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL secara berkala.</p>
12.	Wijayanti, S.E		<p>1. Melakukan pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL;</p> <p>2. Bertanggungjawab terhadap pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL;</p> <p>3. Memberikan status "verifikasi telah selesai" oleh operator verifikasi pada pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan per kecamatan pada SIPOL oleh petugas verifikasi.</p> <p>4. Melaporkan rekapitulasi pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL secara berkala.</p>

13.	Moh. Saefudin		<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL;2. Bertanggungjawab terhadap pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL;3. Memberikan status "verifikasi telah selesai" oleh operator verifikasi pada pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan per kecamatan pada SIPOL oleh petugas verifikasi.4. Melaporkan rekapitulasi pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL secara berkala.
14.	Syaiful Anwar		<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL;2. Bertanggungjawab terhadap pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL;3. Memberikan status "verifikasi telah selesai" oleh operator verifikasi pada pengisian

			<p>status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan per kecamatan pada SIPOL oleh petugas verifikasi.</p> <p>4. Melaporkan rekapitulasi pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL secara berkala.</p>
15.	Hendro Cipto		<p>1. Melakukan pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL;</p> <p>2. Bertanggungjawab terhadap pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL;</p> <p>3. Memberikan status "verifikasi telah selesai" oleh operator verifikasi pada pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan per kecamatan pada SIPOL oleh petugas verifikasi.</p> <p>4. Melaporkan rekapitulasi pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL secara berkala.</p>

16.	Sofyan Anwar, S.E		<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL;2. Bertanggungjawab terhadap pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL;3. Memberikan status "verifikasi telah selesai" oleh operator verifikasi pada pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan per kecamatan pada SIPOL oleh petugas verifikasi.4. Melaporkan rekapitulasi pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL secara berkala.
17.	Awang Adhie, S.Kom		<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL;2. Bertanggungjawab terhadap pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL;3. Memberikan status "verifikasi telah selesai" oleh operator verifikasi pada pengisian

			<p>status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan per kecamatan pada SIPOL oleh petugas verifikasi.</p> <p>4. Melaporkan rekapitulasi pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL secara berkala.</p>
18.	Imam Aburiza Albana, S.Si.Kom		<p>1. Melakukan pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL;</p> <p>2. Bertanggungjawab terhadap pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL;</p> <p>3. Memberikan status "verifikasi telah selesai" oleh operator verifikasi pada pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan per kecamatan pada SIPOL oleh petugas verifikasi.</p> <p>4. Melaporkan rekapitulasi pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL secara berkala.</p>

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 15 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sistem



IMAN SYAH BUDIONO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR : 036 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR : 035 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KEANGGOTAAN PARTAI CALON POLITIK PESERTA PEMILU 2024

MASA KERJA TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BREBES

Tahapan	Masa Kerja	
Verifikasi Administrasi Dokumen persyaratan Keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022	Senin, 29 Agustus 2022
Verifikasi Administrasi Dokumen persyaratan Keanggotaan Partai Politik dengan kondisi Penerimaan dan Verifikasi Dokumen persyaratan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dalam bentuk Dokumentasi Fisik	Senin, 22 Agustus 2022	Minggu, 4 September 2022
Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen persyaratan Keanggotaan Partai Politik	Kamis, 29 September 2022	Rabu, 12 Oktober 2022

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 15 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan



IMAN SYAH BUDIONO

MUAMAR RIZA PAHLEVI